

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN: 91201142810850002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT SWASTA kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO

: PMDN

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120114281085

3. Alamat Kantor : Jl. Mayor Sunaryo No. 37, Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Sukoharjo,

Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,

Kode Pos: 57512

4. Status Penanaman Modal

5. No. Telepon

7. Lokasi Usaha

: 0271-593979

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 8610

(KBLI)

: 86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta

: JL. MAYOR SUNARYO NO. 37, Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,

Kode Pos: 57512

8. Status : Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Agustus 2022

a.n. Bupati Sukoharjo Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Agustus 2022

^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

^{2.} Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN: 91201142810850002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Tinggi	Persyaratan: - Administrasi Umum Teknis, meliputi: - Lokasi Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan Struktur Organisasi SDM dan SDM Pelayanan. Kewajiban: - Standar Pelayanan RS Bukti akreditasi RS; - Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) Nomor Register Rumah Sakit Standar Pengukuran indikator mutu; (internal) Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	5 Tahun

- 1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

^{2.} Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

^{3.} Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN/SERTIFIKAT STANDAR : 91201142810850002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin/Sertifikat Standar Rumah Sakit, sebagai berikut:

1.Status Permohonan : Perpanjangan Izin

Surat Perpanjangan OSS: I-202106150940035016591

2.Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo

Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo

AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

NIB 9120114281085

3. Alamat Rumah Sakit : Jl. Mayor Sunaryo N0. 37 Sukoharjo

Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,

Kode Pos: 57512

4. Jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum

5.Kelas Rumah Sakit : Kelas C

6.Kepemilikan Modal : PMDN